



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.870, 2019

KEMENAKER. Orta. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi di Kementerian Ketenagakerjaan, perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
 - b. bahwa penataan organisasi dan tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/568/M.KT.01/2019 tanggal 4 Juli 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 750);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 750), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Organisasi Eselon I Kementerian Ketenagakerjaan terdiri atas:
 - a. Sekretariat Jenderal;
 - b. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas;
 - c. Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - d. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - e. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - f. Inspektorat Jenderal;
 - g. Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
 - h. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Manusia;
 - i. Staf Ahli Bidang Kerjasama Internasional;
 - j. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
 - k. Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik.

- (2) Satuan organisasi Eselon I Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sekretariat Jenderal.
 - 1) Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja.
 - 2) Biro Keuangan.
 - 3) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur.
 - 4) Biro Hukum.
 - 5) Biro Umum.
 - 6) Biro Kerja Sama Luar Negeri.
 - 7) Biro Hubungan Masyarakat.
 - b. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas.
 - 1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
 - 2) Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja.
 - 3) Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan.
 - 4) Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan.
 - 5) Direktorat Bina Pemagangan.
 - 6) Direktorat Bina Produktivitas.
 - c. Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
 - 1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
 - 2) Direktorat Pengembangan Pasar Kerja.
 - 3) Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.
 - 4) Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri.
 - 5) Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
 - 6) Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

- d. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 - 1. Sekretariat Direktorat Jenderal.
 - 2. Direktorat Persyaratan Kerja.
 - 3. Direktorat Pengupahan.
 - 4. Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 - 5. Direktorat Kelembagaan dan Kerja Sama Hubungan Industrial.
 - 6. Direktorat Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- e. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 1) Sekretariat Direktorat Jenderal.
 - 2) Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 - 3) Direktorat Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak.
 - 4) Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - 5) Direktorat Bina Penegakan Hukum Ketenagakerjaan.
 - 6) Direktorat Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- f. Inspektorat Jenderal
 - 1) Sekretariat Inspektorat Jenderal.
 - 2) Inspektorat I.
 - 3) Inspektorat II.
 - 4) Inspektorat III.
 - 5) Inspektorat IV.
- g. Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.
 - 1) Sekretariat Badan.
 - 2) Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan.
 - 3) Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan.
 - 4) Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan.